



BUPATI NGAWI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
28. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.Kominfo/103/2009 serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

dan

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi.
6. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
8. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih.
9. Informatika adalah struktur, sifat dan interaksi yang dipakai untuk mengumpulkan data serta menampilkannya dalam bentuk informasi.

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. RIG adalah sebutan bagi radio yang dapat ditempatkan di suatu ruangan dan/atau di mobil.
13. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
14. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan memancarkan gelombang radio.
15. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
16. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
17. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
18. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
19. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
20. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan pos.
21. Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari Pengirim kepada Penerima dengan memungut biaya.
22. Penyelenggara jasa titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT).
23. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
24. Warkatpos adalah surat yang tertulis pada blangko tidak bersampul yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia.
25. Kartu Pos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
26. Surat Pos jenis tertentu adalah jenis kiriman berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan kecil.
27. Barang cetakan adalah hasil pengadaan tertulis dan/atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak.
28. Surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu.
29. Bungkusan kecil adalah surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang dan memenuhi persyaratan tertentu.

30. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
31. Kantor Pusat adalah Kantor Penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup Nasional.
32. Kantor cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian dari kantor pusat.
33. Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
34. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum.
35. Warung internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
36. Instalasi kabel rumah atau gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas atau rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah atau gedung milik Pelanggan.
37. Instalatur adalah orang yang melakukan pemasangan kabel jaringan ke rumah atau gedung.
38. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
39. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi seluler.
40. Menara telekomunikasi rangka (*Self Support Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
41. Menara telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
42. Menara Telekomunikasi Kamuflyase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
43. Penyedia menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
44. Pengelola menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh Pihak lain.
45. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
46. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku secara nasional.

47. Menara Telekomunikasi *existing* adalah menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
48. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
49. Lokasi Persebaran Menara (*Cell Planning*) adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
50. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
51. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
52. *Base Transiever Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani wilayah cakupan (sel).
53. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
54. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
55. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengaturan bidang komunikasi dan informatika dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika.



## Pasal 4

Pengaturan bidang komunikasi dan informatika bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat/martabat masyarakat.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
  - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan
  - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
  - b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tututan global;
  - c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - d. peran serta Masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal.
- (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi pada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh :
- a. perseorangan;
  - b. instansi; dan
  - c. badan hukum.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. warung telekomunikasi baik bergerak maupun tetap;
  - b. warung internet baik bergerak maupun tetap;
  - c. semua usaha jasa pos dan telekomunikasi baik yang bersifat lokal maupun khusus;
  - d. RIG/*Handy Talky*;
  - e. televisi lokal dan radio swasta; dan
  - f. menara telekomunikasi.

- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. radio amatir;
  - b. komunikasi radio antar penduduk; dan
  - c. radio taxi antar perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. penyelenggaraan oleh Pemerintah (Dinas/Instansi Militer); dan
  - b. penyelenggaraan oleh lembaga penyiaran.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh :
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Badan Usaha Swasta.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperlukan khusus bagi keperluan penyiaran.

#### Bagian Kedua Menara Telekomunikasi Bersama

##### Paragraf 1 Penataan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 9

- (1) Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, wajib memenuhi syarat pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Menara telekomunikasi eksisting yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detil tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan, memiliki ijin mendirikan bangunan, serta memiliki rekomendasi teknis diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Lokasi persebaran menara (*cell planning*) yang dituangkan ke dalam titik-titik lokasi menara telekomunikasi wajib memperhatikan, rencana detail tata ruang wilayah, standar kualitas pelayanan telekomunikasi, KKOP, keamanan, dan estetika.
- (2) Lokasi persebaran menara (*cell planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Paragraf 2

## Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

## Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan lokasi persebaran menara (*cell planning*), kaidah tata ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan :
  - a. ketinggian menara;
  - b. struktur menara;
  - c. rangka struktur menara;
  - d. pondasi menara;
  - e. kekuatan angin;
  - f. kontruksi tahan gempa; dan
  - g. lokasi persebaran menara (*Cell planning*).

## Pasal 12

- (1) Pembangunan menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara telekomunikasi yaitu :
  - a. menara tunggal (*monopole*);
  - b. menara rangka (*self support*); dan
  - c. menara kamuflase.
- (2) Desain atau bentuk konstruksi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakan yaitu lokasi dan posisinya.
- (3) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.
- (4) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia menara.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

## Pasal 13

- (1) Penyedia menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada Warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mengasuransikan bangunan menara telekomunikasi dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan menara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara, pengelola menara dan/atau penyelenggara telekomunikasi harus melaksanakan program CSR.

## Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika, arsitektur, keamanan, keselamatan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung (*roof top*) yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat atau dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai penguatan struktur.

## Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di wilayah KKOP wajib mendapatkan rekomendasi dari Administratur bandar udara.
- (2) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal/petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. nama pemilik/menara telekomunikasi bersama;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa kontruksi;
  - f. beban maksimum menara; dan
  - g. nomor Izin Mendirikan Bangunan.

## Pasal 16

Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun menara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang dihubungkan dengan serat optik.

## Pasal 17

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasihan dengan lingkungan.

## Pasal 18

Dalam hal penggunaan serat optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.

## Paragraf 3

## Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

## Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dulu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

## Pasal 20

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan dicatat oleh Dinas.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

## Paragraf 4

## Perizinan dan Rekomendasi Menara Telekomunikasi Bersama

## Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi bersama dan penyelenggaraan telekomunikasi wajib memiliki :
  - a. rekomendasi Dinas;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi;
  - c. Izin lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama dan melampirkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap menara telekomunikasi dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## Pasal 22

Masa berlaku rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sesuai dengan masa berlaku izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama.

### Paragraf 5

## Zona Larangan Pembangunan Menara

## Pasal 23

- (1) Zona-zona yang dilarang untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

### Bagian Ketiga

## Standarisasi Perangkat Telekomunikasi

## Pasal 24

- (1) Perangkat telekomunikasi yang dibuat, dan dirakit untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Daerah, wajib memenuhi standar persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi alat telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.

### Bagian Keempat

## Instalasi Kabel Rumah atau Gedung (IKR/G)

## Pasal 25

- (1) Pemasangan IKR/G dapat dilaksanakan oleh Instalatur.
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Badan Usaha atau Perorangan yang bergerak di bidang IKR/G wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (4) Izin penyelenggaraan IKR/G diberikan oleh Dinas.
- (5) Izin penyelenggaraan IKR/G berlaku selama usaha masih berjalan dan harus didaftarkan kembali setiap tahun.

## Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelatihan instalatur IKR/G dengan badan penyelenggaraan dan/atau lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Bagian Kelima  
Jasa Titipan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan dapat diselenggarakan setelah mendapat rekomendasi dinas.
- (2) Rekomendasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan jasa titipan Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen wajib mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dalih apapun tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan setiap pemberian Izin pendirian Kantor Agen kepada Dinas Provinsi.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Titipan yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen dan rekomendasi Penyelenggaraan jasa titipan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang masih tetap berlaku apabila :
  - a. penyelenggara jasa titipan masih menjalankan kegiatan usahanya;
  - b. masih memenuhi persyaratan; dan
  - c. tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan jasa titipan diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 31

Penyelenggaraan jasa titipan bertanggungjawab terhadap :

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukan;
- b. keterlambatan, hilang, atau rusak sebagian atau seluruh isi kiriman surat, paket dan uang yang telah diserahkan;
- c. semua yang diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;
- d. segala akibat pengiriman jasa titipan yang menggunakan dokumen yang telah diterbitkan; dan
- e. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai dengan syarat umum yang berlaku bagi Penyelenggara jasa titipan.

Bagian Keenam  
Warung Internet

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Warnet baik tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan warnet diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 33

Penyelenggara Warnet wajib mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman dengan melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Bagian Ketujuh  
Warung Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Wartel baik tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan wartel sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan wartel diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Bagian Kedelapan  
Penyiaran Radio/Televisi

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan radio di Daerah wajib mendapatkan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi kelengkapan data administrasi dan teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 36

- (1) Pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib mendapatkan izin.
- (2) Izin pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.



**Bagian Kesembilan  
Amatir Radio (AR)/Radio Antar Penduduk (RAP)**

**Pasal 37**

Pemberian izin untuk Kantor Agen dan loket pelayanan operator Amatir Radio (AR), Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA), Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (PPKRAP) diberikan oleh Dinas.

**Bagian Kesepuluh  
Kelembagaan Komunikasi Sosial**

**Pasal 38**

Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Lembaga komunikasi sosial.

**Bagian Kesebelas  
Kemitraan Media**

**Pasal 39**

Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media radio, televisi, dan media cetak.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 40**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat;
  - b. bimbingan dalam perencanaan teknis; dan
  - c. pemberdayaan Masyarakat di penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat atau Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 41**

Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas.

## Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan mempertimbangkan aspek yang meliputi :

- a. perkembangan sosial dan ekonomi;
- b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh Aparat; dan
- c. laporan dan masukan Pengguna jasa.

## BAB VI

## PENYIDIKAN

## Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi atau Tersangka;
  - g. mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan izinnnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan :
  - a. rekomendasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - b. izin penyelenggaraan IKR/G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
  - c. Rekomendasi penyelenggaraan jasa titipan Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
  - d. Izin penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - e. Izin penyelenggaraan wartel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);

- f. Rekomendasi penyelenggaraan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Izin Pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan
- g. Izin Kantor Agen, loket pelayanan operator Amatir Radio (AR) dan izin lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Oktober 2013

**BUPATI NGAWI**

ttd

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 9 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**SISWANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah memasuki era konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi. Konvergensi adalah keniscayaan, sudah menjadi kenyataan sehari-hari dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini, jasa telekomunikasi dengan mudah dapat merambah ke penyelenggaraan jasa lain yang berhubungan dengan penyiaran dan teknologi informasi. Sementara itu, sebaliknya jasa teknologi informasi juga sudah dapat menunjang penyelenggaraan telekomunikasi dan sekaligus penyiaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat kecenderungan pemasaran berbagai jasa aplikasi telematika yang didiseminasikan kepada Masyarakat sebagai suatu gaya hidup yang patut diikuti dinamikanya. Sebagai Bangsa yang telah menggunakan aplikasi telematika dengan canggih, *trend* ini merupakan hal yang menguntungkan, karena pada saat yang bersamaan ikut mendukung pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam perspektif Kabupaten Ngawi, telematika dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro. Pada tataran konsep, telematika sudah diakui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bidang telematika di seluruh dunia, bahwa industri sektor ini adalah pilar pembangunan ekonomi dari suatu bangsa. Dengan demikian apabila di suatu daerah sektor telematika ini mengalami kemajuan, maka salah satu keuntungan yang didapatkan adalah kemampuannya dalam menunjang kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang berkualitas. Yang pada gilirannya akan menjadikan Kabupaten Ngawi menjadi daerah otonom yang kuat di provinsi Banten. Pada tataran industri, semua aplikasi telematika harus ditunjang oleh keberadaan infrastruktur yang kuat dan memadai. Infrastruktur telematika mencakup di dalamnya akses, regulasi yang mengatur kompetisi, regulasi yang mengatur penggunaan sumber daya terbatas, dan sebagainya.

Melihat adanya kenyataan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan sarana dan akses informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, para Investor pada sektor komunikasi dan informatika dan dalam kepentingan Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan penataan dan pengaturan, maka diperlukan pemikiran agar tersedia Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur sektor komunikasi dan informatika Kabupaten Ngawi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu peran penyelenggara Negara adalah sebagai pelindung kepentingan segenap Masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas diperlukan adanya dukungan dari program-program pembangunan yang diatur oleh seperangkat peraturan perundangan. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum misalnya, dapat dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya yang mampu menopang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, begitupun menyangkut keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan keadilan untuk menikmati layanan komunikasi dan informatika, sehingga tercipta suasana harmonis diantara sesama masyarakat Kabupaten Ngawi.

Secara filosofis, penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertujuan untuk melindungi kepentingan Masyarakat luas dengan cara mengadakan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika yang sebaik-baiknya, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka secara cepat dan berkualitas. Dengan kata lain dapat dikemukakan peran dan fungsi penyelenggaraan komunikasi dan informatika di daerah bersifat social, dalam arti lebih mengutamakan pemenuhan pelayanan umum daripada mencari keuntungan. Namun demikian, penyelenggaraan komunikasi dan informatika secara makro juga memiliki fungsi untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Bangsa pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya. Hal ini mengingat dalam penyelenggaraan tugas layanan Masyarakat, Daerah memerlukan sumber pembiayaan yang tidak sedikit oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa selain mempunyai peran ekonomis, penyelenggaraan komunikasi dan informatika juga mempunyai peran sosiopolitik.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah. Berdasarkan paket kebijakan desentralisasi yang dikenal dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah disepakati secara Nasional bahwa salah satu asas penyelenggaraan Negara adalah memberikan keleluasan Pemerintah Daerah untuk berkreasi. Sehubungan dengan wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah (PERDA), khususnya dalam hal ini PERDA yang mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngawi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa "Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/Kabupaten dan tugas pembantuan".

Sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Komunikasi dan Informatika diperlukan peraturan pelaksanaannya yang mengatur penyelenggaraan dibidang komunikasi dan informatika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RIG adalah perlengkapan radio yang dapat dipasang di mobil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana perKabupatenan adalah Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan bangunan lain yang dapat dipasang perangkat micro cell.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud izin lain adalah izin yang diwajibkan bagi penanggungjawab atau pemrakarsa pembangunan menara telekomunikasi bersama dan/atau penyelenggaraan telekomunikasi. Misalnya izin Gangguan bagi pembangunan menara telekomunikasi yang menggunakan genset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.